



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 194/A/2025
TENTANG
STRUKTUR SAKA GURU MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Struktur Cagar Budaya;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) Sebagai Struktur Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KULON PROGO
NOMOR 194/A/2025
TENTANG
STRUKTUR SAKA GURU MASJID
KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA





TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

**STRUKTUR SAKA GURU MASJID KEDONDONG
(SUNAN KALIJAGA)**

SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: St-0004/TACB-KP/19/03/2025

REKOMENDASI
STRUKTUR SAKA GURU MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga).

Mengingat :

- a. Pasal 5 dan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.

Merekomendasikan : Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya.



Foto 1. Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN

STRUKTUR SAKA GURU MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

I	IDENTITAS		
 -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya	:	Struktur Cagar Budaya
	Nomor Induk ODCB	:	-
	Nomor Register Nasional	:	-
	Jenis	:	Struktur
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	-
	Alamat	:	Semaken I, Banjararum, Kap. Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
	Kalurahan/Kelurahan	:	Banjararum
	Kapanewon/Kemantren	:	Kalibawang
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	:	-7.72368619061438, 110.21935790777206
	Ukuran dan / atau Luasan <i>-isi sesuai dengan dimensi ODCB-</i>	:	Panjang : 19 cm <small>*deskripsi di bawah</small>
		:	Lebar : 19 cm <small>*deskripsi di bawah</small>
		:	Tinggi : 490 cm <small>*deskripsi di bawah</small>
		:	Tebal : -
		:	Diameter : -
		:	Ketinggian : -
		:	Luas : -
		:	Volume : -
		:	Berat : -
		:	Kedalaman : -
		-	≤ 12 (dua belas) mil
		-	> 12 (dua belas) mil
	Batas-Batas		
	Utara	:	-
	Timur	:	-
	Barat	:	-
	Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-
	Periode/Masa <i>(tanda pada kotak yang tersedia)</i>	:	Prasejarah -
		:	Klasik (Hindu-Buddha) -
		:	Islam v
		:	Kolonial -
		:	Kemerdekaan -
		:	Modern -

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			v Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) adalah susunan yang sistematis dari elemen berupa saka guru, sunduk, <i>blandar pamidhangan</i>, dan umpak yang berada di dalam ruang utama Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga). Saka guru, sunduk, dan <i>blandar pamidhangan</i> terbuat dari kayu, sedangkan umpak terbuat dari batu.</p> <p>Saka guru berukuran 19cm x 19cm dengan tinggi dari permukaan lantai hingga ambang bawah plafon <i>brunjung</i> berukuran 490cm. Umpak dari batu memiliki tinggi 44cm, bagian atas berukuran 24cm x 24cm dan bagian bawah berukuran 41cm x 41cm. Masing-masing saka guru berdiri dengan jarak 230cm.</p> <p>Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) dibuat sebagai struktur utama penopang atap yang berjumlah empat.</p>
	Kondisi Saat ini	:	<p>Umpak masih dalam keadaan baik dan terawat, dengan kedudukan saat ini tertanam -20cm dari permukaan lantai. Terdapat <i>finishing</i> keramik warna hitam dibagian bawah dan <i>finishing</i> semen dibagian atasnya.</p> <p>Saka guru dalam keadaan baik dengan beberapa bagian diberi perlindungan klem/plat untuk mengantisipasi agar tidak pecah pada saka.</p>

	<p>Riwayat Pemugaran</p>	<p>:</p> <p>Dilakukan pemasangan klem/plat pada saka, peninggian lantai di ruang utama yang menyebabkan umpak saat ini tertanam, dan penambahan plafon.</p>
	<p>Sejarah</p>	<p>:</p> <p>Menurut sumber tertulis yang tidak diterbitkan, yang diperoleh dari Pengurus Masjid, Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) dibangun pada tahun 1477 M (Abad ke-15) oleh Adipati Terung atas perintah dari Sunan Kalijaga. Pembangunan berawal ketika Sunan Kalijaga dan Adipati Terung melakukan perjalanan ke Demak yang kemudian singgah di Desa Kedondong, di tepi Sungai Tinalah untuk beristirahat. Pada saat itu Sunan Kalijaga tidak menemukan tempat salat di Desa tersebut, sehingga muncul gagasan untuk mendirikan masjid di Desa Kedondong.</p> <p>Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Demak, Sunan Kalijaga berpesan kepada Adipati Terung untuk mendirikan masjid di Desa Kedondong. Setelah pesan tersebut tersampaikan, Sunan Kalijaga menancapkan tongkat miliknya sebagai tanda letak pendirian masjid. Segera, Adipati Terung melaksanakan pesan tersebut. Akan tetapi karena tempat itu dekat dengan Sungai Tinalah, maka digeserlah lokasi masjid ke arah timur dengan pertimbangan bahwa lokasi tempat tongkat ditancapkan akan rawan terendam air sungai sehingga dapat menyebabkan bangunan roboh.</p> <p>Pembangunan masjid selesai pada hari Jumat Legi bertepatan dengan kedatangan Sunan Kalijaga dari Demak. Sunan Kalijaga merasa terkejut dan kecewa karena Adipati Terung menggeser lokasi pembangunan awal. Sehingga Adipati Terung dikatakan bodoh oleh Sunan Kalijaga karena dianggap tidak mempercayai tujuan beliau untuk mendirikan masjid pada waktu itu. Karena kata tersebut terucap dan ditunjukan kepada Adipati Terung, dikemudian Adipati Terung mendapat julukan dan dikenal dengan nama Panembahan Bodho.</p> <p>Nama Dondongan juga disebut terkait dengan sejarah Masjid Gedhe Mataram Kotagede.</p> <p>Berdasarkan sumber catatan tertulis yang tidak diterbitkan, terdapat beberapa catatan-catatan perubahan pada Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) antara lain,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid didirikan tahun 1477 M (Abad 15). Bentuk bangunan masjid tanpa serambi, tengah dengan tiang 4 buah sedang dinding tepi model setengah tembok (kotangan) diatas dinding tembok tersebut masih disambung dengan tiang kayu. Adapun

		<p>disela-sela tiang tersebut juga tanpa dinding;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada tahun 1936 Masjid sudah dibangun, yaitu ditembok keliling dan ditambah serambi. Serambi memakai tiang 4 buah, atap terdiri dari rumput ilalang. Antara Masjid dan serambi memakai talang pohon jambe; 3. Tahun 1937 Masjid dipugar sebagai berikut, plester lantai dan tembok depan (pengimaman). Atap ganting genteng kecuali atap <i>brunjung</i> masih tetap pakai daun ilalang; 4. Tahun 1970 plester dinding Masjid kanan kiri juga serambinya; 5. Tahun 1971 Menambah satu serambi; 6. Tahun 1976 Pemugaran sumur tempat berwudhu; 7. Tahun 1979 Menambah jendela 4 buah (belakang mimbar 1 buah, 3 buah untuk samping); 8. Tahun 1981 Memplester dinding luar; 9. Tahun 1983 Membuat pondasi halaman Masjid agar tidak terjadi erosi; 10. Tahun 1990 Rehab serambi masjid; 11. Tahun 1992 Membuat pagar masjid; 12. Tahun 1996 Rehab dinding masjid/porselen. <p>Deskripsi di atas merupakan salinan dari catatan naskah Data-data Masjid Kedondong pada 21 Juni 1984.</p>
	Status Kepemilikan	: Takmir Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)
	Status Pengelolaan	: Takmir Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Penting Sejarah 2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan 3. Nilai Penting Agama
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Struktur saka guru telah berusia lebih dari 50 tahun.

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

Mewakili masa gaya struktur saka guru yang berusia lebih dari 50 tahun.

c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;

1. Nilai Sejarah: Sebagai bukti sejarah lokal yang berkaitan dengan syiar agama Islam oleh Sunan Kalijaga khususnya di Jawa melalui seorang tokoh Adipati Terung yang mengiringi perjalanan Sunan Kalijaga sebagai pendiri masjid. Nama Kedondong juga dijumpai dalam narasi sejarah pada Masjid Gedhe Mataram Kotagede. Keseluruhan dari komponen struktur merupakan bagian dari narasi sejarah di atas.

2. Nilai Ilmu Pengetahuan: Sebagai objek khasanah keilmuan tentang arsitektur Jawa khususnya bangunan Masjid Sulthoni. Dibuktikan dengan material struktur yang menggunakan kayu lokal dari pohon yang tumbuh di lingkungan tersebut, dimensi masing-masing komponen pembentuk struktur, teknik pembuatan jenis material yang masih menggunakan pembentukan secara tradisional *pecokan*, dan adanya teknologi konstruksi kayu untuk bangunan tradisional Jawa, khususnya bangunan Tajuk Lambang *Teplok* yang lazim digunakan sebagai bangunan masjid masyarakat Islam di Jawa.

3. Nilai Agama: Sebagai komponen utama yang membentuk bangunan masjid bagi tempat beribadah umat Islam.

d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Merupakan bagian dari arsitektur bangunan asli Jawa yang mencerminkan kemampuan dalam merancang dan membangun sebuah bangunan hingga mampu bertahan hingga saat ini.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau**

			Merupakan benda buatan manusia yang berfungsi sebagai struktur penopang bangunan. b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. -
	Penjelasan	:	Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) merupakan struktur utama bangunan Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) yang memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Penting Agama.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Struktur Cagar Budaya .		
V	CATATAN PENGKAJIAN		
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA		
	1. Apabila terjadi kerusakan dan diperlukan perbaikan maka wajib memperhatikan keaslian material, teknologi, dimensi, dan teknologi konstruksi.		

REKOMENDASI PENETAPAN

STRUKTUR SAKA GURU MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

Sebagai

STRUKTUR CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota




Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : 19 Maret 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) dilihat dari timur laut
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 3. Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) dilihat dari barat laut
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Kumpulan Artikel Masjid Sunan Kalijaga, 2007 dan 2010: Kliping Masjid Sunan Kalijaga, dikumpulkan oleh Pengurus Takmir Masjid Sunan Kalijaga. (Tidak diterbitkan).
- Takmir Masjid Kedondong. 1984. *Sejarah Berdirinya Masjid Kedondong*. Arsip Masjid Kedondong, Kedondong, 20 Juni 1984. (Tidak diterbitkan).
- Tim Ensiklopedia Budaya Kulon Progo. 2015. *Ensiklopedi Budaya Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- Tim Inventarisasi Cagar Budaya. 2018. *Inventarisasi Cagar Budaya 12 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.
- Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.
- Wibowo, Erwito, dkk. 2011. *Toponim Kotagede: Asal Muasal Nama Tempat*. Yogyakarta: Rekompak, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Java Reconstruction Fund, Forum Joglo (Forum Musyawarah Bersama Sahabat Pusaka Kotagede).

Wawancara:

- Takmir Masjid Kedondong, Sunan Kalijaga, Kunjungan Lapangan 22 Januari 2025.

Wates, 2 Mei 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/td

R. AGUNG SETYAWAN